



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 7 / Pdt.P / 2019 / PN-Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

ARMAN, Tempat tanggal lahir : Wakuru, 18 Mei 1988; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kebangsaan : Indonesia; Agama : Islam; Pekerjaan : Anggota TNI-AD; Alamat : Jalan Yos Sudarso AsMil Kodim 1702 Wamena; Kabupaten Jayawijaya - Propinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 11 Maret 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 11 Maret 2019 Nomor : 7/Pdt.P/2019/PN-Wmn;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua an.Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 7/Pen.Pdt/2019/PN-Wmn, tertanggal 11 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca berkas permohonan tersebut dan surat-surat lainnya;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 11 Maret 2019 dengan Register Nomor : 7/Pdt.P/2019/PN-Wmn, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah wali dari MUHAMMAD FAJRI yang lahir dari perkawinan NASMIN dan ESLIANI.
2. Bahwa MUHAMMAD FAJRI lahir di Sinangkala tanggal 1 Agustus 1999.
3. Bahwa MUHAMMAD FAJRI bermaksud mendaftarkan atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua.
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus ditentukan seorang wali bagi MUHAMMAD FAJRI.
5. Bahwa Ayah kandung MUHAMMAD FAJRI telah memberi kuasa bagi Pemohon selaku Wali, yang juga berdomisili di Wamena, Kabupaten Jayawijaya - Propinsi Papua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ARMAN telah ditunjuk sebagai wali bagi MUHAMMAD FAJRI perlu Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas permohonan Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ARMAN sebagai wali bagi MUHAMMAD FAJRI khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disahkan dan dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.ARMAN, Nomor : 7403271805880001, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.797/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XI/2011 tanggal 15 November 2011 An. MUHAMMAD FAJRI, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Kuasa Pelimpahan Wali tertanggal 11 Maret 2019, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Keluarga an.KK. ARMAN, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya, Ijasah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 4 Mei 2017, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. APRIANUS MASAKKE, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon ARMAN dan MUHAMMAD FAJRI;
 - Bahwa Pemohon adalah saudara saksi;
 - Bahwa MUHAMMAD FAJRI telah tinggal dirumah Pemohon sejak (satu) tahun yang lalu hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua MUHAMMAD FAJRI berdomisili di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa MUHAMMAD FAJRI hendak mengikuti tes Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian bagi MUHAMMAD FAJRI untuk memenuhi persyaratan Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon telah diberi Kuasa oleh orang tua kandung MUHAMMAD FAJRI sebagai Wali MUHAMMAD FAJRI;
 - Bahwa Pemohon merupakan orang yang telah dianggap sebagai orang tua bagi MUHAMMAD FAJRI karena telah menjaga, menghidupi dan mengasuh MUHAMMAD FAJRI selama ini di Wamena;
 - Bahwa keluarga Pemohon tidak berkeberatan atas perwalian ini;
- Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. ANDIKA LIBUH, telah berjanji dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan MUHAMMAD FAJRI;
 - Bahwa MUHAMMAD FAJRI telah tinggal di rumah Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini;
 - Bahwa orang tua MUHAMMAD FAJRI berdomisili di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa MUHAMMAD FAJRI hendak mengikuti tes Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian bagi MUHAMMAD FAJRI untuk memenuhi persyaratan Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon telah diberi Kuasa oleh orang tua kandung MUHAMMAD FAJRI sebagai Wali MUHAMMAD FAJRI;
 - Bahwa Pemohon merupakan orang yang telah dianggap sebagai orang tua bagi MUHAMMAD FAJRI karena telah menjaga, menghidupi dan mengasuh MUHAMMAD FAJRI selama ini di Wamena;
 - Bahwa keluarga Pemohon tidak berkeberatan atas perwalian ini;
- Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon ARMAN dimuka sidang juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan benar menghendaki agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali bagi MUHAMMAD FAJRI untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan MUHAMMAD FAJRI sebab Orang Tua MUHAMMAD FAJRI yaitu NASMIN dan ESLIANI bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, telah memberikan Kuasa kepada Pemohon sebagai Wali dari MUHAMMAD FAJRI, semata-mata untuk kepentingan MUHAMMAD FAJRI khususnya keperluan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019 yang diadakan di Wamena, Pemohon juga telah menyatakan bersedia menjadi Wali dari MUHAMMAD FAJRI, semata-mata untuk kepentingan MUHAMMAD FAJRI dan niat yang tulus Pemohon untuk membantu dan mengurus segala keperluan MUHAMMAD FAJRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan saksi-saksi saling mengenal;
2. Bahwa benar Pemohon telah diberi Kuasa oleh NASMIN dan ESLIANI yaitu orang tua kandung MUHAMMAD FAJRI sebagai Wali MUHAMMAD FAJRI berdasarkan Surat Kuasa Pelimpahan Perwalian tertanggal 11 Maret 2019;
3. Bahwa benar MUHAMMAD FAJRI hendak mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019 yang diadakan di Wamena;
4. Bahwa benar perwalian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendaftarkan atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019 yang diadakan di Wamena;
5. Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya;
6. Bahwa benar MUHAMMAD FAJRI telah tinggal bersama Pemohon dan keluarga Pemohon di Wamena selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa alasan dari Pemohon untuk menjadi Wali dari MUHAMMAD FAJRI cukup beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum dan tujuan dari Pemohon untuk menjadi Wali dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAJRI semata-mata untuk kepentingan MUHAMMAD FAJRI yang hendak mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019 yang diadakan di Wamena, maka diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan segala keperluan MUHAMMAD FAJRI dapat dibantu oleh Pemohon selaku Wali-nya yang sah.

Menimbang, bahwa orang tua anak tersebut saat ini berdomisili di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan MUHAMMAD FAJRI tersebut harus mengikuti seleksi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua;

Menimbang, perwalian sebagaimana dimuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 yang menerangkan "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini*". MUHAMMAD FAJRI saat ini berusia 19 tahun dan hendak mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019 yang memerlukan penanggung jawab selama seleksi dilaksanakan maka oleh karena itu perlu ditunjuk seseorang yang telah diberi kuasa oleh orang tua MUHAMMAD FAJRI untuk mewakilinya mengurus segala keperluannya akibat ketidakmampuan orang tua MUHAMMAD FAJRI mendampingi dan mengurus MUHAMMAD FAJRI selama pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019 (vide Pasal 359 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dalam mengikuti seleksi memerlukan seorang wali yang akan maka perlu ditetapkan seorang wali baginya, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditetapkan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ARMAN, sebagai Wali bagi MUHAMMAD FAJRI, Khusus untuk mendaftar atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2019 yang diadakan di Wamena;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2019** oleh IMELDA INDAH, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh GERHAD NAPITUPULU sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

GERHAD NAPITUPULU

IMELDA INDAH, S.H.